



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 116 A /UN26.15/PP.07.02.00/2022

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG, :

- Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan Roadmap Kelulusan Tepat Waktu
 - membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Februari 2022
DEKAN,


HELMY FITRIAWAN
NIP 197509282001121002

Tembusan :

- Rektor Universitas Lampung
- Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
- ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 116 A /UN26.15/PP.07.02.00/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG

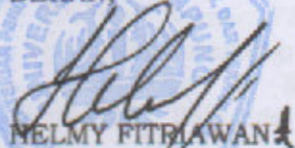
No	Nama Dosen PA	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	III/ d	1. RAMADAN YUSUF AFIF	2120061062
			2. A.E. ANGGATARA	2120061064
			3. AGUS WINTORO	2120061065
			4. KHAIRUDIN	2120061066
			5. TOHARI	2120061067
			6. DWIANANTO SATRIAWAN	2120061068
			7. LAKSI WIDIATMOKO	2120061069
			8. NOOR ROKHMAN HUDA	2120061070
			9. ENDANG KUSNANDAR	2120061071
2	Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng	IV/ d	1. MUHIDIR	2120061072
			2. ANDI IRAWAN	2120061073
			3. FRITZ AKHMAD NUZIR	2120061074
			4. SUHENDI	2120061075
			5. MAD KUDSI	2120061076
			6. EVA ROLIA	2120061077
			7. SURONO	2120061078
3	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM	IV/a	1. FRANSISCUS ZAVERIUS DWI 2.NUGROHO	2120061114
			2. YUDI SISWANTO	2120061115
			3. RIFKI IMANUDDIN KUNTO	2120061116
			4. AHMAD SULAIMAN	2120061117
			5. SYAMSUL BAHRI	2120061118
			6. A. OKTRIANSYAH PRATAMA	2120061119
			7. ULIL AMRI	2120061120
			8. ANTONI	2120061121
			9. AKHMAD DZAKWAN	2120061122
4	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. ASNAL DIANSYAH	2120061096
			2. SAMSUL ARIFIN	2120061097
			3. M. SABA YUNIZAR	2120061098
			4. BERTARINA	2120061099
			5. TRI WAHYUNI	2120061100
			6. MARTINUS	2120061101
			7. SANTO PRAHENDARTO	2120061102
			8. AMBAR EKA SAFITRI	2120061103
			9. MARTINA ANGGISILOVA	2120061104

5	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. HERRI GUSMEDI	2120061079
			2. SEPTAFIANSYAH DWI PUTRA	2120061080
			3. LUTFI MEDIANSYAH	2120061081
			4. PANDEGA YUDHA	2120061082
			5. MANSUR	2120061083
			6. ARI BENI SANTOSO	2120061084
			7. EKO SYAFUTRA	2120061085
			8. SATRIA EDIYANTO	2120061086
6	Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU	IV/ a	1. RAKHMI PRATIWI	2120061105
			2. SULIS NOVITA	2120061106
			3. DODY FASOLA	2120061107
			4. AGNATIUS SYAHRIZAL	2120061108
			5. BAMBANG SUPRIYADI	2120061109
			6. WIBOWO ADI SAPUTRO	2120061110
			7. BILLY SETYANEGARA	2120061111
			8. VIDI WIRAWAN TINTO	2120061112
			9. FEBRI ANTONI	2120061113
7	Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM	IV/a	1. ZULKARNAIN M.	2120061087
			2. SITI MUTMAINNAH	2120061088
			3. NURUL KODIM	2120061089
			4. ELZA NOVILYANSA	2120061090
			5. TONI PRASETIWAN	2120061091
			6. MUHAMMAD JUARSYAH	2120061092
			7. INDRA SETIAWAN	2120061093
			8. EDWARD PANGGABEAN	2120061094
			9. PARLINDUNGAN S.	2120061095

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 14 Februari 2022

DEKAN,



NELMY FITRIAWAN

NIP 197509282001121002